DISPENSASI KAWIN DALAM KEADAAN HAMIL PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI PERSPEKTIF PENGHULU SE-KOTA BUKITTINGGI

Amar Albar Antoni. S
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, amarsuardi@gmail.com

Ismail
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ismailnovel68@gmail.com

Abstract

Marriage is an important stage in human life and is a form of worship for the person who carries it out. Marriage can also be said to be one of the basic needs for normal humans. Because without marriage, a human's life is not perfect, it even violates nature. Allah SWT created His creatures in pairs. A marriage requires rules, these rules are formed by each unit of social entity either based on revelation or based on social agreements (customary law) in accordance with their respective territorial locations. For Muslims in Indonesia, marriage is regulated by Islamic law which is formulated from the Al-Qur'an and As-Sunnah. In the Law and its Implementing Regulations it is stipulated that a marriage can only take place if the specified conditions have been fulfilled. However, in certain cases, even if one or both of the prospective bride and groom do not meet the requirements stipulated by law, the parents concerned must submit a request for marriage dispensation to the Religious Court, in order to hold the marriage. Dispensation means deviation or exception from a rule. In English it is called dispensatie which means relaxation. Allowances for specific matters from statutory provisions. In the case of dispensation, it is permitted to do things that are normally prohibited by the legislator, the opposite of exemption (ontheffing), permission (vergunning).

Key words: dispensation, marriage, pregnancy

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam fase kehidupan manusia dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawinan juga bias dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Karena tanpa perkawinan, kehidupan seorang manusia belum sempurna, bahkan menyalahi fitrah . Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Suatu perkawinan dibutuhkan sebuah aturan, aturan tersebut dibentuk oleh setiap unit entitas masyarakat baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan sosial (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan diatur oleh

hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, untuk mengadakan perkawinan. Dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan Dalam bahasa Inggris disebut *dispensatie* yang artinya kelonggaran. Kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dalam hal dipensasi dibenarkan apa-apa yang biasa dilarang oleh pembuat Undang-Undang, kebalikan dari pembebasan *(ontheffing*), izin (*vergunning*).

Kata kunci : dispensasi, perkawinan, hamil

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam fase kehidupan manusia dan menjadi ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Perkawinan juga bias dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Karena tanpa perkawinan, kehidupan seorang manusia belum sempurna, bahkan menyalahi fitrah. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, perintah untuk melaksanakan perkawinan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat adz-Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*".[1]

Dan Firman Allah al-Qur'an Surat al-Ruum (30), ayat 21 berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (سورة، الروم:٢١)

Artinya*: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*[2].

Pernikahan merupakan tahapan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu bentuk ibadah bagi orang yang melangsungkannya. Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi manusia normal. Karena tanpa pernikahan, hidup manusia tidak sempurna, bahkan melanggar kodrat. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasangan. Suatu perkawinan memerlukan aturan-aturan, aturan-aturan itu dibentuk oleh setiap kesatuan kesatuan masyarakat baik berdasarkan wahyu maupun berdasarkan perjanjian sosial (hukum adat) sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Bagi umat Islam di Indonesia, pernikahan diatur dalam hukum Islam yang dirumuskan dari Al-

[1] Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamama' Al Malik Fadh LI Thiba'at Al Mush-Haf Asy- Syarif Madinah Al Munawarah*, Po. Box 6262 Kerajaan Arab Saudi, hlm. 862.

[2] *ibid*., hlm. 644.

Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya diatur bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Namun dalam hal tertentu, sekalipun salah satu atau kedua calon pengantin tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, agar perkawinan dapat dilangsungkan. Dispensasi berarti penyimpangan atau pengecualian terhadap suatu aturan. Dalam bahasa Inggris disebut dispensatie yang artinya relaksasi. Tunjangan untuk hal-hal tertentu dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dispensasi diperbolehkan melakukan hal-hal yang lazimnya dilarang oleh pembuat undang-undang, kebalikan dari pengecualian (ontheffing), izin (vergunning).

Kedewasaan (kedewasaan) selalu menjadi tolok ukur dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun hanya sebatas dalam lingkup kehumasan.

Hampir disetiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi tolok ukur tanggung jawab dalam suatu tindakan, mengapa demikian? Hanya seseorang yang telah dewasa sajalah yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila subjek hukum cakap berbuat, maka makna mampu berbuat itu erat kaitannya dengan makna. kedewasaan, karena menurut pasal 1330 KUH Perdata, salah seorang diantaranya adalah orang yang

tidak cakap berbuat. mereka yang belum dewasa/inferior.[3]

Sungguh sangat disayangkan apabila ada orang tua melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan hanya diizinkan kawin jika pihak pria dan wanita berumur 19 tahun. Undang-undang tersebut harus dijadikan pedoman oleh orang dewasa dan orang tua tentang perlindungan terhadap anak. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia 25 tahun bagi pria dan 21 bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan sangat memaksa (darurat), perkawinan dibawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan agama atas permintaan orang tua.[4]

Dispensasi berarti penyimpangan atau pengecualian terhadap suatu aturan. Dalam bahasa Inggris disebut dispensatie yang artinya keringanan hukuman. Tunjangan untuk hal-hal tertentu dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dispensasi diperbolehkan melakukan hal-hal yang lazimnya dilarang oleh pembuat undang-undang, kebalikan dari pengecualian (ontheffing), izin (vergunning).

Dispensasi yang dimaksud di sini merupakan pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk atas suatu perkawinan yang akan dilangsungkan karena salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai batas umur minimal untuk menikah. memasuki sebuah pernikahan.[5]

[3] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 37, 2007, hlm 339 dan hlm 340

[4] Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, URI, 2008, http;//www.skripsi-tesis.com, diakses tanggal 02 februari 2023

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm 138

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau dapat diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Apabila calon pengantin belum mencapai batas usia minimal menikah, maka permohonan dispensasi nikah dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu surat permohonan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan menyajikannya dalam sebuah artikel ilmiah dengan judul: "Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Perspektif Penghulu seKota Bukittinggi "

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yang baisa juga disebut *field research*, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat[6], dalam hal ini adalah ke KUA dengan wawancara (interview) kepada Penghulu terkait permasalahan penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari segi kualitas saja, namun juga ingin mendapatkan pemahaman di balik fenomena yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif mempunyai kaitan yang erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena dan hal ini sejalan dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan perilaku manusia..[7]

Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat

[6] Suharsimi Arikuntoo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 121

[7] Lexy J. Mooleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990, hlm. 2

tertentu dan pada saat tertentu.[8] atau penelitian yang bertujuan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan diinterprestasikan sesuai dengan data yang ada yang akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.[9]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Monografi Pengadilan Agama Kelas IB Kota Bukittinggi

Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 6 Tahun 1960 dipindahkan ke Jl. Tan Malaka Belakang Balok yang dibangun sejak tahun 1979, saat itu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Kt. Pukulan knockout. Karena lokasi belakang Balok berada di kompleks perumahan, maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali dipindahkan ke kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah pada tahun 2003 sampai dengan 16 Agustus 2007.

Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran pembangunan kantor baru dari Departemen Agama. Kantor tersebut dibangun di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003. Saat itu Ketuanya adalah Drs. Darisman.

Dengan adanya pembangunan gedung perkantoran baru di Kompleks Kantor Balai Kota Bukittinggi, sementara itu sebelum gedung kantor baru selesai dibangun, Pengadilan Agama Bukittinggi akan berkantor di Jalan Merapi eks Komplek APDN mulai tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan status pinjaman. kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. . Akhirnya pada tahun 2010 pindah secara permanen ke kantor baru yang berlokasi di Jalan Kusuma

[8] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm 79

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi hingga sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Kelas IB menjadi kelas IA terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 menjadi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB, dan saat itu Pengadilan Agama Bukittinggi dipimpin oleh Drs.H. Syamsir Suleman sebagai Ketua.

2. Faktor-faktor Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kelas I Bukittinggi

Dalam penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada satu pemohon dengan pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang berumur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon A) yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan akan kekhawatiran terhadap hubungan anak pemohon dengan pacarnya.

Selanjutnya, perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada satu pemohon pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Panji, Jorong Koto Malintang, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang berumur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon B) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) lebih kurang 5 bulan dan

pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan merusak nama baik keluarga.

Selanjutnya, perkar nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada dua pemohon yang pertama dengan pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bukittinggi dan kedua dengan pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon C) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 22-23 minggu.

Selanjutnya, nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Bkt., penulis mendapati ada empat pemohon yaitu Syamsul Edimar, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Eriyani, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Ardimen, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Arnita pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Veni Andika Putri (18 tahun 24hari), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja dan Hendrik Mendova (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir beralamat di Birugo Puhun dan Koto Baru Tanah Datar (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pemohon D) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 23-24 minggu.

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada dua pemohon yang pertama dengan p pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam dan kedua dengan pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon E) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu.

Dalam penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada satu pemohon yaitu Lina Endriana pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Chanelia Permata Bunda umur 17 tahun 6 bulan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang beralamat Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon F) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 minggu.

Dalam penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor 101/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada dua pemohon yaitu M. Rafik pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kubu Maranah Jorong Sungai Buluah dan Dewi Sofita pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kubu Maranah Jorong Sungai Buluah, Kenagarian Batagak. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Stevanesky Aldino umur 18 tahun 8 bulan pendidikan SD, pekerjaan sopir yang beralamat di Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam(selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon G) yang

mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 minggu.

Nomor 116/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada dua pemohon yang pertama dengan pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Agam dan kedua dengan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Agam. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon H) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohhon telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir melihat hubungan anaknya akan sampai ke perzinaan.

Dalam penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor147/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada empat pemohon yaitu Kaharuddin pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Desfieti, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Buyung Malik, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Bonai, Kenagarian Parit Malintang dan Nofri Yanti pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi untuk mengajukan permohonan yang masing-masing bernama Muhammad Afdhal umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Wiraswasta dan Aisyah Humaira umur 15 tahun 8 bulan), agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja yang beralamat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon H) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 3 bulan.

Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Bkt, penulis mendapati ada satu pemohon yang memiliki pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sipisang, Ken. Nan Tujuah Jorong Sipisang, Palupuh, Kabupaten. Agam. Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Pemohon J) yang mengajukan perkara ke pengadilan agama Bukittinggi dengan alasan memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) lebih kurang satu tahun dan pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan merusak nama baik keluarga.

3. Perspektif Penghulu se-Kota Bukittinggi tentang dispensasi kawin dalam keadaan hamil

Mengenai pandangan penghulu terhadap dispensasi nikah, penulis telah melakukan wawancara dengan penghulu se-Kota Bukittinggi. Dalam wawancara dengan Yuridarsan, ia menyimpulkan, aturan tentang dispensasi nikah mempunyai manfaat untuk menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara laki-laki dengan pasangan perempuannya yang belum hamil. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut mengandung manfaat dan sesuai dengan salah satu dharuriyatul khams yaitu hifz nasl (melindungi keturunan).

Hanya saja terkait dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah karena alasan hamil yang dikabulkan oleh pengadilan agama Bukittinggi, pendapat beliau secara pribadi sedikit berbeda.

Menurut beliau dalam pasal 53 KHI telah disebutkab bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam putusan pengadilan tidak ada indikator dari hakim yang meminta sumpah dari yang akan menikah bahwasannya anak yang dikandung oleh si perempuan merupakan anak dari laki-laki yang menzinainya, hal ini menyebabkan mungkin saja terjadi perempuan tersebut menikah tidak dengan bapak biologis anak yang dikandungnya sehingga pernikahan yang terjadi tidak sesuai dengan pasal 53 KHI.

Hal senada juga disampaikan oleh Penghulu KUA kecamatan Mandiangin Koto Selayan Andrizal.[10] Beliau menambahkan adanya aturan dispensaasi nikah dengan alasan hamil ini memiliki mashlahat yaitu bahwa si pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa telah menghamili seorang perempuan. Selain itu laki-laki yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si perempuan atau masyarakat luas. Beliau juga mengatakan bahwa telah terjadi sedikit pergeseran pelaksanaan aturan dispensasi nikah ini, kalau dulu, orang tua yang ingin menikahkan anak dibawah umur, akan tetapi realita sekarang bahwa banyak orang tua yang sebenarnya tidak mau menikahkan anaknya, akan tetapi anak tersebutlah yang ingin menikah karena sudah hamil duluan, atau telah terjerumus kepada pergaulan yang bebas, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Penulis juga melakukan wawacara dengan Dasril,[11] Penghulu serta Kepala KUA kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, mengungkapkan adanya aturan dispensaasi nikah dengan alasan hamil ini adalah untuk melegalkan status anak itu sendiri.

[10] Wawancara dengan Andrizal, Penghulu di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Selasa, 12 Desember 2023

[11] Wawancara dengan Dasril, Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh, Rabu, 13 Desember 2023

Sehingga anak yang lahir mendapat pengakuan dari negara dan bisa menerima haknya sebagai warga negara Indonesia seperti anak-anak lainnya. Selain itu, adanya aturan dispensasi nikah ini merupakan suatu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernyataan yang berbeda muncul dari salah seorang penghulu KUA kecamatan Guguak Panjang, Hairul Mukminin[12]. Beliau memiliki perspektif yang sedikit berbeda dari penghulu-penghulu lain yang telah penulis paparkan di atas. Perbedaan pendapat beliau terletak pada regulasi tentang dispensasi nikah dengan alasan hamil. Menurut beliau, Pernikahan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh persetujuan dan persetujuan. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang diikuti oleh para pengikutnya hingga saat ini.

Terjadinya akad nikah dalam perkawinan juga merupakan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun dikalangan masyarakat Indonesia ada yang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang mengakibatkan hamil sebelum menikah. Menikah atau melaksanakan ikrar nikah dalam keadaan hamil merupakan perkawinan yang sah. Dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.[13]

Mengenai perkawinan dalam keadaan hamil dijelaskan pada bab VIII tentang perkawinan hamil, Pasal 53 dan 54.

[12] Wawancara dengan Hairul Mukminin, Penghulu di KUA Kecamatan Guguak Panjang, Senin, 11 Desember 2023

[13] Wawancara dengan Ifdhal, Penghulu di KUA Kecamatan Guguak Panjang, Senin, 11 Desember 2023

Isi pasal tersebut adalah Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. . Pada ayat 2, perkawinan dengan perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Pada ayat 3, yaitu bila perkawinan itu dilangsungkan pada waktu perempuan itu hamil, maka tidak perlu kawin lagi setelah anak itu lahir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau :

"*Poin penting dari pasal 53 ini adalah kebolehan menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga memunculkan hukum tidak boleh (haram) menikahkan seorang perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Pada zaman dahulu untuk memastikan apakah benar laki-laki itu yang menghamili perempuan tersebut dibuktikan dengan diambil sumpahnya, dan zaman sekarang karena kemajuan teknologi hal ini bisa dibuktikan juga dengan pengambilan tes DNA. Pengadilan Agama sebagai pengambil keputusan hanya mengambil sumpah dari kesaksian, seharusnya untuk mengabulkan dispensasi nikah dalam keadaan hamil sumpah dari laki-laki juga diambil untuk memenuhi syarat agar dia bisa dinikahkan dengan perempuan tersebut. Hal ini yang menyebabbkan saya enggan menikahkan pasangan yang hamil diluar nikah apalagi belum cukup umur."*

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB, tidak sulit, begitu perkara masuk kepengadilan Agama bisa langsung diproses sesuai dengan prosedurnya sampai perkara diputus oleh Majelis Hakim.

Sedangkan faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB ada 2 kelompok :

a. Disebabkan kekhawatiran orangtua
b. Disebabkan oleh hamil diluar nikah

2. Beberapa penghulu berpendapat regulasi tentang dispensasi kawin ini memiliki manfaat, di antaranya :
 a. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara laki-laki dengan pasangan perempuannya yang belum hamil.

b. Laki-laki tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa telah menghamili seorang perempuan.

c. Untuk melegalkan status anak itu sendiri.

d. Upaya penyembuhan bagi orang tua yang tidak mempunyai pilihan lain selain menikah untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak, serta melindungi dari fitnah akibat hubungan di luar nikah.

Akan tetapi, dalam penetapan izin perkawinannya beberapa penghulu mensyaratkan pengambilan sumpah si laki-laki untuk menyatakan bahwa benar anak yang dikandung oleh si perempuan merupakan anaknya agar perkawinan yang terjadi di antara mereka sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata***,** PT. Pradnya Paramita, Jakarta, , 2007

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Suryabrata, Sumardi. 1990. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, URI, 2008,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm 65

Syafrifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta : Kencana.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*

Usman, Suparman. 1995. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang : Saudara Serang.